

**REHABILITASI TERHADAP ANAK RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisa Putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/PN Ttn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MEKAR ROSLIA

NIM. 180104039

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**REHABILITASI TERHADAP ANAK RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisa Putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/PN Ttn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

MEKAR ROSLIA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
180104039

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY

Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP : 197510052009121001

- Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP : 198101222014032001

**REHABILITASI TERHADAP ANAK RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisa Putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/PN Ttn)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at / 09 Desember 2022 M
15 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Syuhada S. Ag. M. Ag.
NIP : 197510052009121001

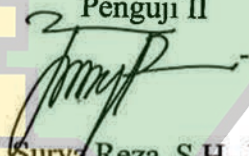
Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP : 198101222014032001

Penguji I


Misran S. Ag. M. Ag.
NIP : 197507072006041004

Penguji II


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP : 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Nip : 19789172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mekar Roslia
NIM : 180104039
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 November 2022

Yang menyatakan,



Mekar Roslia

ABSTRAK

Nama : Mekar Roslia
NIM : 180104039
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Rehabilitasi Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkotika Dan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/Pn Ttn)
Pembimbing I : Syuhada,S.Ag,M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : Anak, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Ta'zir

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: *pertama*, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan rehabilitasi terhadap anak residivis penyalahgunaan narkotika? *kedua*, bagaimana menurut tinjauan hukum pidana Islam tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan rehabilitasi terhadap anak residivis penyalahgunaan narkotika? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, 1). kepentingan hukum, 2). keadilan hukum, 3). kemanfaatan hukum *kedua*, dalam hukum pidana Islam anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak wajib dikenakan sanksi had ataupun ta'zir. Sebab ia belum termasuk dewasa dan belum mengetahui haknya dan kewajiban dalam Islam serta diberikannya rehabilitasi supaya menjadi pilar utama dalam menjaga kepribadian, akal dan pikirannya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Rehabilitasi Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkotika Dan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Hakim Nomor: 2/Pid.Sus Anak/2021/PN Ttn)

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan kita semua dari alam jahiliyah ke alam islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi di dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa S-1 pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag dan Riadhus Sholihin, M.H selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam
4. Badri, S.Hi., M.H selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulisan selama perkuliahan.

5. Syuhada, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing I dan Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenang memberikan waktu, serta menyempatkan diri memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Taufik Hidayat, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Prinstmetha Regina Eisy, S.H sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kedua Orangtua Ayah Tercinta Yukisman dan Mamak tercinta Mailinar S.Pd, abang kandung satu-satunya Miki Saputra, Amd dan Kakak ipar Cindya Meiliza yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.
8. Ridha Aulia Destiana, Amd. Gz (kak Inong), Rizki Fitah Azha S.E, Dinda Nursafira, Adinda (Sicoy), Dina Unzila Ananda, Nora Mauliza, Alfi Syahri, Muthia Anjela, Husna Ardhiani, Ade Yulia Maulida, Ade Umaira Simahati, Indah Rizki Amalia, serta teman Hukum Pidana Islam seluruh angkatan 2018. Terimakasih atas dukungan dan semangat kalian berikan selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh. 3 Oktober 2022

Penulis,

Mekar Roslia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	te	ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa’	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	f	ef
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	R	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We

س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

Catatan :

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	U

qala : قَالَ

rama : رَمَى

Q`ila : قِيلَ

yaqulu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t

b. Ta Marbutah (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

<i>Raudah al-atfal/ raudatul atfal</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul al-Munawwarah</i>	:	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>Talhah</i>	:	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkandengan sebuah tanda. Tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkandengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitadan *syaddah* itu.

Contoh:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>nazzala</i>	:	نَزَّلَ
<i>al-birr</i>	:	الْبِرُّ
<i>al-hajj</i>	:	الْحَجَّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِيمَ

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

<i>ar-rajulu</i>	:	الرَّجُلُ
<i>as-sayyidatu</i>	:	السَّيِّدَةُ
<i>asy-syamsu</i>	:	الشَّمْسُ
<i>al-qalamu</i>	:	الْقَلَمُ
<i>al-badī'u</i>	:	الْبَدِيعُ
<i>al-jalālu</i>	:	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

<i>ta' khuzūna</i>	:	تَاْ خُزُونٌ
<i>an-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْئٌ

<i>inna</i>	:	إِنَّ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ
<i>akala</i>	:	أَكَلَ

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isimaupun harf dituliskan terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

<i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	:	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn</i>		
<i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>	:	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>		
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	:	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>		
<i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>	:	بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man</i>	:	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>		
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti man istaṭā ‘a</i>	:	مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
<i>ilaihi sabīlā</i>		

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

<i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>	:	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
<i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>	:	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>	:	لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
<i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>	:	شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
<i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>	:	الْقُرْآنُ
<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>	:	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>	:	
<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>	:	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>	:	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

<i>Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb</i>	:	نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
<i>Lillāhi al-amru jamī’an</i>	:	لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
<i>Lillāhil-amru jamī’an</i>	:	
<i>Wallāha bikulli syai’in ‘alīm</i>	:	وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata – kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	61
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian dari Pengadilan	62
Lampiran 4	Informan atau Responden Penelitian	63
Lampiran 5	Protokol Wawancara	64
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	65



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Penjelasan Istilah.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan penelitian	11
2. Jenis penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas Dan Keabsahan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan	15
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB DUA REHABILITASI DAN NARKOTIKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	16
1. Tugas dan Kewajiban Hakim	16
2. Pengertian Putusan Hakim	18
B. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Anak.....	18
1. Pengertian Rehabilitasi.....	18
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi.....	19
3. Tahapan Rehabilitasi	21
4. Tujuan Rehabilitasi.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	24
1. Pengertian Anak	24
2. Hak-hak dan Kewajiban Anak.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika ..	33
1. Pengertian Narkotika	33

2. Jenis-Jenis Narkotika.....	34
3. Dampak Penggunaan Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak.....	37
E. Tinjauan Umum Rehabilitasi Menurut Hukum Islam...	40
1. Rehabilitasi Menurut Hukum Islam	40
BAB TIGA HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkotika.....	44
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Rehabilitas Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkotika.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesempatan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini semakin banyak masyarakat khususnya anak-anak yang telah terseret dan terjerumus ke dalam perbuatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya lainnya yang oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia kemudian menyebutkan dengan istilah NAPZA (Narkotika¹, Psikotropika², dan Zat Adiktif lainnya)³.

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana untuk dibina dalam Lembaga Perasyarakatan. Yang mana anak perlu mendapatkan penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidananya yang melibatkan anak-anak. Salah satunya penyalahgunaan narkotika.

Dalam proses penyelesaian kasus narkotika anak, si anak biasanya memberikan keterangan kepada jaksa ataupun penyidik terkait status diri dan juga sejauhmana perbuatan narkoba yang sudah ia lakukan. Memberikan keterangan dengan tidak ada tekanan dari mana pun merupakan hak dari tersangka pelaku narkoba. Dalam kasus-kasus narkoba, ada kemungkinan-kemungkinan bahwa pelaku memberikan keterangan tentang sejauhmana narkoba yang sudah mereka lakukan.

¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanny*, (Bandung: Pena Kota, 1999). hlm.11

² Sylviana, Bunga Rampai *Narkoba Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota, 2001). hlm.67

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.66.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), yang menyatakan :
Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun⁴.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut double track system (sistem dua jalur), dapat dimungkinkan seorang Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan atau sanksi yang berupa pidana. Berdasarkan Pasal 82 Ayat 1, Tindakan yang dapat dikenai terhadap anak sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi
7. Perbaikan akibat tindak pidana⁵.

Secara hukum, perbuatan narkoba anak sudah diatur dalam berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 3 disebutkan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, atau yang biasa disebut Anak.
2. Pasal 1 Angka 4, disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 Angka 5, disebutkan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba akan diproses melalui peraturan perundangan yang berlaku mengenai Undang-Undang Anak agar tidak melanggar hak-hak anak. “Negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 67 menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.” Dengan begitu hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak perlu melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak menyimpang untuk membuat keputusan bagi anak, selain itu juga dengan menganut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak bagi anak tetap terlaksana secara hukum dan adil. Sesuai dengan putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Ttn.

Pada satu kasus pelaku dituntut dengan dakwaan Perbuatan Pelaku Anak A tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Ditinjau dari keadaan sosial sekarang narkotika dapat menjangkit semua kalangan masyarakat baik di gunakan oleh orang dewasa, remaja atau anak-anak. Dalam kasus yang saya teliti jumlah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak semakin tahun semakin meningkat, dimana anak-anak tidak hanya sebagai pelaku penyalahguna narkotika, tetapi terkadang juga sebagai pelaku pengedar narkotika. Kemudian dalam surat dakwaan yang saya teliti ini mengarah kepada Pasal 127 Ayat (1) diatas, bahwasannya anak A sudah terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian para hakim berupaya diversi.

Sebelum ditetapkan atau ditetapkan anak sebagai pengguna narkotika, anak sudah pernah melakukan tindak yang sama, yaitu memakai narkoba tetapi kasusnya tidak sampai kepada Pengadilan. Dapat disimpulkan anak A sudah mengulangi kasus yang sama atau disebut dengan residivis.

Residivis ialah didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan tercela secara “seri”, artinya diulang lebih dari satu kali dalam periode yang berbeda. Pelaku residivis yang mendapat pembinaan atau dikenai efek pidana, selanjutnya disebut narapidana. Pengulangan kembali tindakan kriminal secara

berkala ini berlaku baik ketika masa pidana telah berakhir maupun masih dilaksanakan, atau masih dilewati sebagian.⁶

Ditinjau dari perilaku anak-anak yang menyalahgunakan narkoba dan pengedar narkoba disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor lingkungan, keluarga, ekonomi, dan sosial. Kurangnya penyuluhan dari pemerintah dan kepolisian ke daerah-daerah bagaimana bahaya narkoba jika dikonsumsi oleh anak-anak. Jika tidak terjadi penyuluhan tersebut anak-anak menjadi kurang mengerti bahaya atau dampak negatif yang akan terjadi jika menggunakan narkoba. Anak perlu dibimbing sebaik-baiknya agar menjadi cerdas bisa memilih mana yang baik untuk dirinya dan buruk untuk dirinya.

Hakim dalam membuat keputusan harus bisa membedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap anak agar tidak mempengaruhi masa depan anak dan hakim bisa membedakan perlakuan yang diberikan oleh anak dalam hukum acara di pengadilan dan ancaman hukuman pidananya bagi anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan dijatuhkan pidana bagi anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba, hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman bagi anak, hakim perlu berfikir apakah upaya rehabilitasi itu baik bagi si anak dan apakah itu dapat memperbaiki kepribadian anak tersebut nantinya. Maka perlulah bagi hakim untuk benar-benar berfikir dan adil dalam memberikan putusan yang tepat bagi anak, agar masa depan anak tidak rusak dimasa depannya nanti.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik pula meneliti mengenai **Rehabilitasi Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkoba Dan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/Pn Ttn).**

⁶Terence Morris. 2002. The Criminal Area: A Study in Social Ecology. London: Routledge. Hal82

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan rehabilitasi terhadap anak residivis penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana menurut tinjauan hukum pidana Islam tentang dasar pertimbangan hakim menetapkan putusan rehabilitasi terhadap anak residivis penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan rehabilitasi terhadap anak residivis penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang dasar pertimbangan hakim menetapkan putusan rehabilitasi terhadap anak residivis penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pembaruan bagi penulis sendiri tentang Rehabilitasi anak residivis penyalahgunaan narkotika dan juga menjadi salah satu pembelajaran baru dengan kenyataan yang sebenarnya di dalam penelitian.

b. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pada penegak hukum untuk menetapkan putusan mengenai penetapan yang berlaku serta dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah hal yang sangat penting untuk dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendapatan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan. Adapun penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi, sehingga otensitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka oleh karena itu, dari berbagai penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka muncul beberapa hal yang ada relevansi dan kaitannya dengan Putusan Hakim Berupa Rehabilitasi Terhadap Anak Resividis Penyalahgunaan Narkotika.

Pertama, pada skripsi Elysia Zaneta Sinaga seorang mahasiswa Universitas Sumatra Utara dengan judul skripsi “Implementasi Upaya Diversi Pada Tingkat Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”.⁷ Dalam skripsi tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya, yaitu pada skripsi tersebut lebih menjelaskan tentang Diversi yang dilaksanakan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai upaya penyelesaian perkara pidana agar anak terhindar dari proses peradilan formal dan dalam hasil putusan hakim dan kesepakatan bersama para pemangku hukum mengarahkan hal ini untuk direhabilitasi saja, karena sosok seorang anak sangat penting untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang akan dia lalui. Sedangkan pada skripsi yang penulis kaji tidak hanya sebatas penyelesaian perkara tetapi juga mengkaji tentang alasan hakim memutuskan rehabilitasi.

Namun, kedua skripsi ini mempunyai persamaan pada suatu keadaan yang sang at menonjol sekarang yaitu pada penyelesaian tindak pidana narkotika anak melalui jalur kesepakatan bersama yaitu rehabilitasi.

⁷Elysia Zaneta Sinaga, “Implementasi Upaya Diversi Pada Tingkat Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. (Medan: UMSU, 2013) hal 98.

Kedua, pada skripsi Tika Hanipa Rawi seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penuntutan”.⁸ Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu lebih mengedepankan unsur diversi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan yang mana hasil dari tingkat peradilan itu menunjukkan si anak harus mengikuti tahapan rehabilitasi agar mental dan sikis anak menjadi pulih.

Sedangkan pada skripsi penulis juga mengkaji upaya dari hakim memutuskan putusan untuk anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan hal diatas kita dapat melihat bahwa kedua skripsi ini terdapat persamaan.

Ketiga, pada jurnal yang ditulis Nyoman Krisna Yudha mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul jurnalnya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”.⁹ Jurnal ini menjelaskan bagaimana upaya hukum dalam perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika bukan membiarkan anak didunia yang terlarang tetapi membantu si anak untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi.

Sedangkan pada skripsi penulis juga mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana narkotika anak dan menerapkan kesepakatan rehabilitasi yang akan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba. terdapat persamaan yang terkait.

Keempat, pada jurnal yang ditulis Nazif Firdaus, Elwi Danil, Fadillah Sabri, Irsal Habibi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

⁸Tika Hanipa Rawi, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penuntutan”. (Bogor: UNIDA, 2016) hal 66.

⁹Nyoman Krisna Yudha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*”(Bandung: 2017) hal.49.

dengan judul jurnalnya “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika”.¹⁰Jurnal ini menjelaskan bahwa hakim yang menangani kasus yang berhadapan dengan penyalagunaan narkotika terhadap anak wajib mengupayakan diversi supaya jiwa dan mental anak kembali normal. Dan terdapat beberapa masukan bahwa dalam hal ini anak segera untuk diperbaiki situasi dan kondisi serta pengaruh lingkungannya dengan cara mengajurkan si anak untuk mengikuti program rehabilitasi supaya melalui program ini si anak bisa menghindari hal-hal yang buruk pernah dilakukannya.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis juga menulis penyelesaian anak yang behadapan dengan kasus narkotika dan diupayakan rehabilitasi untuk jalan pengalihan peradilan serta mengkaji juga tentang pertimbangan hakim diterapkan upaya rehabilitasi ini.

Kelima, pada jurnal yang ditulis I Made Wiharsa mahasiswa magister Universitas Hukum Udayana dengan judul jurnalnya, “Diversi Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.¹¹Jurnal ini menjelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang diduga melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika, maka para penegak hukum menerapkan upaya diversi dan upaya rehabilitasi.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis juga berfokus pada pelaksaian hukum yang menerapkan upaya deversi dan sejauh mana dampak dari diterapkannya diversi untuk anak yang melakukan tindak pidana narkotika.Dari kedua hal diatas terdapat persamaan tersebut yang mana sama-sama menjelaskan menerapkan upaya rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan anak.

¹⁰Nazif Firdaus, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika*” (Jakarta: 2017). hal.46

¹¹I Made Wiharsa, *“Diversi Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”* (Bandung: 2017). Hal.67.

F. Penjelasan Istilah

a. Hakim

Pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata arab **حكم** (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai Negara.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.¹²

c. Narkotika

Ialah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup, maupun disuntik dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹³.

d. Anak

Ialah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut

¹²Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, (Jakarta FKUI, Gaya Baru 2006) hlm. 134

¹³ Undang-Undang No. 22 tahun 1997 pasal 1 ayat 1

dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa¹⁴.memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan¹⁵.

G. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian dari berbagai studi dan kumpulan dari berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, dan wawancara. Dari berbagai bahan kajian empiris itu, kemudian disajikan dalam sebuah rincian persoalan di berbagai momen dan pemaknaan serta berbagai kehidupan individual.¹⁶

1. Pendekatan penelitian

Terkait sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkap dan menggali subjek dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua bentuk, yaitu field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait anak melakukan residivis kasus penyalahgunaan narkoba sebagai sumber hukum primer melalui observasi dan wawancara, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah. Penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu

¹⁴M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013). hlm.8.

¹⁵Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

¹⁶Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2010, Hlm 5.

seperti wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang ada di tengah masyarakat. Atau dengan kata lain, suatu jenis penelitian yang mengkaji tentang hukum tertentu dan membandingkan dengan keadaan yang ada di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik yang meliputi : wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan studi kriminologi terhadap Rehabilitasi Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkotika Dan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisa Putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/Pn Ttn).

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak Pengadilan Negeri Tapaktuan. Hasil ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen baik berupa yang dimiliki perpustakaan seperti mengkaji buku dan karya-karya ilmiah lainnya

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk wawancara, pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menyimpulkan hasil ketetapan diversi.

b. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan sumber data sekunder, yang dapat memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukannya analisa dan pemahaman penelitian ini secara terperinci. Oleh sebab itu dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah:

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai Berupa Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika.
3. Hasil penelitian
4. Pendapat ahli yang kompeten
5. Data dari Pengadilan Negeri Tapaktuan

5. Objektivitas Dan Keabsahan Data

Dalam Penelitian Kualitatif validitas atau keabsahan data sangat diperlukan, validitas data atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

Untuk mengukur keabsahan dalam penelitian kualitatif ini perlu dilakukan pengujian validitas dan reabilitas. Objektivitas pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji confirmability. Uji confirmability adalah apabila suatu

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati lebih banyak orang. Adapun pengertian dari Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Oleh karena itu, dalam hal menguji keabsahan data dan objektivitas data yang ditemukan, peneliti menggunakan bahan pendukung untuk memastikan keabsahan dari data, kualitas data dan penggunaan metode yang tepat. Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui rekaman suara, pengambilan foto-foto sebagai dokumentasi keadaan penelitian, identitas narasumber yang diwawancarai dan dokumen data yang diperlukan.

6. Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh literatur dan catatan lapangan hasil wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal yang penting, menggolongkan mengarahkan agar sistematis agar dapat dibuat satu simpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami.
- c. Kesimpulan dan verifikasi yaitu data yang sudah diatursedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

7. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2018.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis tetapi saling memiliki keterkaitan antara pembahasan yang sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari:

Bagian bab kesatu pendahuluan, penulis akan menguraikan latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian bab kedua anak penyalahgunaan narkoba mendiskripsikan mengenai landasan teori berupa rehabilitasi anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

Bagian bab ketiga analisis data dan pembahasan, penulis akan membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Rumusan masalah menguraikan hasil penelitian kemudian dianalisa.

Bagian bab keempat penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari penulis diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

REHABILITASI DAN NARKOTIKA

A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁷ Berikut fungsi, Tugas Hakim dan Kewajiban Hakim :

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.¹⁸

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,

¹⁷ Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120

memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.¹⁹

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

¹⁹Lilik Mulyadi, ... hlm. 124

2. Pengertian Putusan Hakim

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.²⁰

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum

B. Tinjauan Tentang Rehabilitasi Anak

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalahguna narkoba. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban berencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.²¹

Pengaturan terkait rehabilitasi ini telah diatur didalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berisi sebagai

²⁰ Lilik Mulyadi, ... hlm.129.

²¹ Achmad Dzulfikar Musakkir. Skripsi. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. (Makassar : Unhas. 2016) hlm 40

berikut: “Pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pemberian rehabilitasi ini dikhususkan kepada mereka yang dikategorikan sebagai pencandu dan korban penyalahgunaan selain itu terkait pemberian rehabilitasi juga diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 1 yang berisi, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat ;

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Jika pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Rehabilitasi ini dianggap sebagai masa hukuman hal ini sejalan dengan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana rehabilitasi dihitung sebagai menjalani satu hukuman hal tersebut berisi sebagai berikut : “Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

2. Jenis-Jenis Rehabilitasi R A N I R Y

Jenis jenis rehabilitasi berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika Rehabilitasi yang berisi sebagai berikut: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”²²

a. Rehabilitasi Medis

²²Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. PT. Refika Aditama hal 22

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan pekerjaan yang menyertai kecacatan tersebut. Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu

- b. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat yang paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- c. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.
- d. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memilih kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.²³

²³M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 9 September 2022

3. Tahapan Rehabilitasi

Pemakai narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu : dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkoba.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkoba.
2. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
4. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
5. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
6. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkoba mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkoba mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkoba, dalam hal ini narapidana pemakai narkoba seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkoba, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.

2. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkoba dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkoba serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simtomatik), substitusi (penggantian zat).
3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :
 - a. Bimbingan Sosial/Terapi Individu
Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.
 - b. Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok
Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/tahanan berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.²⁴

4. Tujuan Rehabilitasi

Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjaraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁵

Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
- b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.

²⁴M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 9 September 2022

²⁵Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Teraju*, Jakarta, 2008, hlm. 123

c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.²⁷ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²⁸

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang

²⁶ Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 127

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

²⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

1. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam: a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun; b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun; c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.²⁹

Sementara itu, Berikut hadist menurut hukum Islam tentang anak yang dibebani hukum Rasulullah SAW bersabda, *"Diangkatkan pena (tidak dibebani hukum) atas tiga (kelompok manusia), yaitu anak-anak hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh."* (HR Abu Dawud). Orang gila dalam hadis ini menunjukkan orang yang tidak berakal.

Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai

²⁹ Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguraguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak.

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih

dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;³⁰

4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;³¹
5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;³²
7. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak

³⁰ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm.14

³¹ Pasal 330 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2008, hal 82

³² Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana*, 2009, Jakarta, hlm 96.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;³³
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang- 9 20 undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;
11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun. Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undangundang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentua hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:
 1. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami

³³ Ahmad Fauzan, *Ibid*, hlm 15.

mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;

2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada di usia 16-17 tahun.

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “anak belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.
2. Masa kemampuan berpikir lemah Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. 22 tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.
3. Masa kemampuan berpikir penuh Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai

usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuqaha seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimahjarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.³⁴

2. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
5. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);

³⁴ Andi Oghi Sandewa, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014), hlm 28.

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
11. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan soaial (Pasal 12);
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan;
 - e. Ketidakadilan; dan Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);

14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam hal politik;
- b. perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan social;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);

16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

18. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkoba atau Napza adalah obat/bahan/zat yang bukan tergolong makanan. Jika di minum, di hisap, di hirup, di telan atau di suntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain). Narkoba yang di telan masuk ke lambung, kemudian ke pembuluh darah. Jika di hisap atau dihirup, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah melalui saluran hidung dan paru-paru. Jika zat di suntikkan, langsung masuk ke aliran darah. Darah membawa zat itu ke otak.³⁵

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) adalah istilah penegak hukum dan masyarakat. Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya di atur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, di kenai sanksi pidana penjara hukuman dan denda. Napza (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) adalah istilah dalam dunia kedokteran. Penekanannya pada pengaruh ketergantungan. Oleh karena itu, selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk Napza adalah juga obat, bahan atau zat, yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi menimbulkan ketergantungan, dan sering disalahgunakan.

³⁵ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), hal. 13

Narkoba yang di maksud disini adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Digunakan istilah narkoba, karena telah menjadi bahasa umum di masyarakat. Akan tetapi, ruang lingkupnya meliputi Napza, sebab zat adiktif lain, seperti nikotin dan alkohol, sering menjadi pintu masuk pemakaian narkoba lain yang berbahaya. Juga Inhalansia dan Solven, yang terdapat pada berbagai keperluan rumah tangga, bengkel, kantor, dan pabrik yang sering disalahgunakan, terutama oleh anak-anak. Dahulu beberapa jenis narkoba alami, seperti Opium (getah tanaman candu), kokain dan ganja, di gunakan sebagai obat. Akan tetapi, sekarang sering digunakan lagi dalam pengobatan karena berpotensi menyebabkan ketergantungannya yang tinggi.

Sebagian jenis narkoba dapat digunakan pada pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Contoh, Morfin (yang berasal dari opium mentah), Petidin (opioida sintetis), untuk menghilangkan rasa sakit pada penyakit kanker, Amfetamin untuk mengurangi nafsu makan, serta berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. Kodein, yang merupakan bahan alami yang terdapat pada candu, secara luas digunakan pada pengobatan sebagai obat batuk. Obat adalah bahan atau zat, baik sintetis, semi sintetis atau alami, yang berkhasiat untuk menyembuhkan, akan tetapi penggunaannya harus mengikuti aturan pakai, jika makanan atau minuman, yang berbahaya bagi manusia. Contoh racun adalah obat anti serangga atau hama.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penggolongan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut³⁶.

1. Narkotika

Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika dibagi menurut potensi yang menyebabkan ketergantungan adalah sebagai berikut:

2. Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh: Heroin, Kokain, dan ganja. Putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
3. Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: Morfin, Ptidin, dan Metadon.
4. Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: Kodein.
5. Psikotropika

Yaitu, zat atau obat, baik alamiah maupun sinetis bukan narkotika, yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, yang dibagi menurut potensi yang dapat menyebabkan ketergantungan:

- a. Psikotropika golongan I, amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: MDMA (ekstasi), LSD, dan STP.

³⁶Dadang Hawari, “Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif” Balai Penerbit KFUI, 1991, hal. 1.

- b. Psikotropika golongan II, kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan terbatas pada terapi: Amfetamin, Metamfetamin (sabu), Fensiklidin, dan Ritalin.
 - c. Psikotropika golongan III, potensi sedang menyebabkan ketergantungan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: Pentobarbital dan fluinrazepam.
 - d. Psikotropika golongan IV, potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: Diazepam, Klobazam, Fenobarbital, Klorazepam, Klordiazepoxide, dan Nitrazepam (Nipam, pil BK/Koplo, DUM, MG, Lexo, Rohyp, dan lain-lain).
6. Zat Psiko-Aktif Lain
- Yaitu zat/bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang Narkotika dan Psikotropika. Yang sering disalahgunakan adalah:
- a. Alkohol, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras ;
 - b. Inhalansia/Solven, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor, dan rumah tangga.
 - c. Kafein pada kopi, minuman penambah energi dan obat sakit kepala tertentu³⁷

Penggolongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) di bawah ini didasarkan atas pengaruhnya terhadap tubuh manusia :

- a. Opioida: mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan mengantuk, atau turunya kesadaran. Contoh: opium, morfin, heroin, dan petidin.
- b. Ganja (mariyuana, hasis): menyebabkan perasaan riang, meningkatkannya daya khayal, dan berubahnya perasaan waktu.

³⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 36

- c. Kokain dan Daun Kokai, tergolong stimulansia (meningkatkan aktivitas otak/fungsi organ tubuh lain).
- d. Golongan Anfetamin (stimulansia): Amfetamin, Ekstasi, sabu (Metamfetamin).
- e. Alkohol, yang terdapat pada minuman keras.
- f. Halusinogen, memberikan halusinasi (khayal). Contoh LSD.
- g. Sedative dan hipnotika (obat penenang/obat tidur, seperti pil BK, MG).
- h. PCP (femsiklidin).
- g. Solven dan Inhalansi: gas atau uap yang dihirup. Contoh tiner dan lem.
- j. Nikotin, terdapat pada tembakau (termasuk stimulansia).
- h. Kafein (stimulansia), terdapat dalam kopi, berbagai jenis obat penghilang rasa sakit atau nyeri, dan minuman kola.³⁸

3. Dampak Penggunaan Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak

Dampak Positif Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang

³⁸ Lydia Herlina Martono dan Styra Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal.44

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah³⁹

1. Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
2. Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa.
3. Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

³⁹ Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hal. 3-6

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

1. Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya morfin, opium, heroin, kokain, pentazocine, dan naloxan.
2. Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
3. Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara

tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.⁴⁰

E. Tinjauan Umum Rehabilitasi Menurut Hukum Islam

1. Rehabilitasi Menurut Hukum Islam

Istilah narkoba dalam konteks islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Quran hanya menyebutkan istilah khamar. Tetapi karena dalam teori Ilmu Ushul Fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui qiyas (analogi hukum)⁴¹. Yang dimaksud dengan qiyas yaitu mempersamakan status hukum yang belum ada ketentuannya dengan hukum yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Hadist, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.⁴²

Dalam hukum Islam ketentuan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba bisa dihubungkan dengan perbuatan, klasifikasinya dan ancaman hukumnya kepada pemakai narkoba yang hukumannya dikenakan ta'zir.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian menurut bahasa ta'zir artinya memberikan pelajaran. Sedangkan menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa yang hukumnya belum ditentukan oleh syara'. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri.⁴³

Hukuman dan jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syara' mendelegasikan kepada hakim

⁴⁰ Ahmad Syarif, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hal 223.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.78

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bntang, 1997), hlm, 33

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1. (Jakarta : Sinar Grafika , 2005), hlm xii

untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman bagi pelaku jarimah. Bagi yang tidak ditentukan jenis pelanggaran dan jenis hukumannya dalam terminologi fiqh disebut dengan ta'zir. Suatu jenis jarimah dan sanksi hukum yang menjadi wewenang ulil amri dalam pengaturannya.

Adapun Abdul Qadir sudah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga macam yaitu:

1. Jarimah huhud, qishah dan diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat namaun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.
2. Jarimah ta'zir dan jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa.
3. Jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasi kemaslahatan umat.⁴⁴

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Disamping itu penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i⁴⁵

Praktik Rasulullah SAW merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena ada contoh dari beliau. Ijma' pun tidak sah selama bertentangan dengan praktik Nabi SAW. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Karena tambahan yang dilakukan Umar bin Khattab dapat dipahami sebagai ta'zir yang boleh dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Contoh seperti Umar menghukum orang yang bertubuh kuat dan sangat gemar minum Khamar sebanyak 80 deraan.⁴⁶ Sebagaimana hadist dibawah ini :

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Denkonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Yogyakarta : Logung Pustaka 2004), hlm 13

⁴⁵ A Jazulu Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ed 2, Cet 3, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2000), hlm.98

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Cet. 1, (Jakarta: Al-Ihtishom, 2008), hlm. 595

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, Katanya : Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurna sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh abu bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, “ hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-quran) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”.(HR.Muttafaq ‘Alaih). Hadis diatas adalah hadis shahih, Shahih Al-Bukhari (6773), Shahih Muslim (1706).

Bentuk dan pembagian jarimah ta’zir dalam hukum Islam bisa dianggap sebagai ketentuan rehabilitasi dalam hukum islam karena jarimah ta’zir lebih luas dan mencakup dari perbuatan yang ringan samapi kepada perbuatan yang berat dan hukumanya ditentukan Ulil Amri/ Hakim (Penguasa).

Objek rehabilitasi dalam islam yang fokus pada penyembuhan perawatan atau pengobatan dari psikoterapi/rehabilitasi islam agar menjadi manusia secara utuh, yakni yang berkaitan serta menyangkut dengan gangguan pada:

1. Mental

Yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran akal adan ingatan seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan haram, yang bermanfaat, data yang mudharat serta yang hak dan bathil.

2. Moral (Akhlak), yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitiann, atau sikap mental, watak yang terjabar dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa.

3. Fisik (jasmaniah), tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi islam, kecuali memang ada izin Allah SWT. Dalam

psikoterapi islam, penyembuhan-penyembuahn yang paling utama dan sangat mendasar adalah pada eksistensi dan esensial mental dan spiritual manusia.⁴⁷

Dalam hukum Islam rehabilitas lebih kepada penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba mempunyai tiga komponen penting sebagai pilar utama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yakni meliputi pencegahan, terapi dan rehabilitasi serta penengakan hukum.



⁴⁷ M. Hamdani Bakran Adz-Dzakir, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pajar Pasuka Baru, 2002), hlm 253.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkotika

Hakim dalam membuat keputusan harus bisa membedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap anak agar tidak memperngaruhi masa depan anak dan hakim bisa membedakan perlakuan yang diberikan oleh anak dalam hukum acara di pengadilan dan ancaman hukuman pidananya bagi anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan dijatuhkan pidana bagi anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman bagi anak, hakim perlu berfikir apakah upaya rehabilitasi itu baik bagi si anak dan apakah itu dapat memperbaiki kepribadian.

Dalam kasus ini si anak dituntut pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang –undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Tetapi setelah peneliti mengkaji lebih dalam surat dakwaan tersebut yang dilimpahkan kepada pengadilan, tuntutan tersebut jugamengarah kepada pasal 127 ayat (1) bahwasannya anak A sudah terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian para hakim mengupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Dimana tujuan diversi tersebut untuk mencapai keadilan bersama.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Hakim dalam putusan perkara anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dengan kesepakatan diversi adalah“Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunyabeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Namun,

keterbatasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap proses penanganan perkara anak sendiri memunculkan bermacam-macam, terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatus secara khusus”.⁴⁸

Kemudian untuk mencapai keadilan diadakanlah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/ wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.

Adapun proses khusus yang dimaksud oleh hakim berupa “ganti kerugian kepada penyerahan orang tua/wali, keikut sertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan. Jadi kesepakatannya mengikuti progam rehabilitasi untuk anak agar pemulihan mental anak akan lebih baik”⁴⁹

Dari hasil pertimbangan hakim terhadap putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/PN Ttn mengatakan bahwa si anak A benar telah melakukan tindak

⁴⁸Hasil Wawancara Dengan Taufik Hidayat S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan. Di Tapaktuan, Tanggal 20 Mei 2022

⁴⁹Hasil Wawancara Dengan Taufik Hidayat S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan. Di Tapaktuan, Tanggal 20 Mei 2022

penyalahgunaan narkoba yang dituntut dengan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Tetapi dari hasil tuntutan tersebut para hakim bersepakat untuk mengarahkan anak ke jalur diversi, yang mana dari hasil diversi atau kesepakatan tersebut anak A harus mengikuti kegiatan rehabilitasi untuk mendapatkan haknya kembali, dan mental serta psikisnya tidak terganggu.

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalahguna narkoba. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban berencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁵⁰

Menurut hakim yang peneliti wawancarai “jika membicarakan rehabilitasi sebagai tiang untuk mengubah perilaku anak sampai lebih baik, itu tidak bisa dinilai bahwasannya si anak berubah atau tidaknya. Semuanya kembali kepada tugas pekerja pelayanan rehabilitasi yang lebih tahu. Kami sebagai hakim yang menjalankan tugas dengan menimbang, memutuskan dan menetapkan. Tetapi sejauh ini rehabilitasi itu mampu merubah si anak. Dan juga bukan hanya pekerja balai rehabilitasi saja yang mengontrol si anak tetapi peran orangtua juga membantu mengawasi dan membimbing anak-anaknya sendiri. Kemudian untuk jangka waktu rehabilitasi sendiri, kembali kepada respon tubuh anak dan tingkat kecanduannya dan biasanya rehabilitasi dilakukan dalam kurun waktu 28 hari

⁵⁰Achmad Dzulfikar Musakkir. Skripsi. *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. (Makasar : Unhas. 2016) hlm 40

sampai 6 bulan, hal ini juga bisa berubah tergantung kondisi dari si anak (pelaku).”⁵¹

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Residivis Penyalahgunaan Narkotika

Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Quran hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui *qiyas* (analogi hukum)⁵². *Qiyas* adalah mempersamakan status hukum yang belum ada ketentuannya dengan hukum yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Hadist, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.
53

Dalam hukum Islam ketentuan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika bisa dihubungkan dengan perbuatan, klasifikasinya dan ancaman hukumannya kepada pemakai narkoba yang hukumannya dikenakan *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian menurut bahasa *ta'zir* artinya memberikan pelajaran. Sedangkan menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa yang hukumnya belum ditentukan oleh syara'. Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada Ulil Amri.⁵⁴

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Taufik Hidayat S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan. Di Tapaktuan, Tanggal 20 Mei 2022

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sianr Gratifika, 2007, hlm.78

⁵³ Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta : Bulan Bntang, 1997), hlm, 33

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet 1. (Jakarta : Sinar Grafika , 2005), hlm xii

Hukuman dan jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman bagi pelaku jarimah. Bagi yang tidak ditentukan jenis pelanggaran dan jenis hukumannya dalam terminologi fiqh disebut dengan ta'zir. Suatu jenis jarimah dan sanksi hukum yang menjadi wewenang ulil amri dalam pengaturannya.

Adapun Abdul Qadir sudah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga macam yaitu:

1. Jarimah huhud, qishah dan diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat namaun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.
2. Jarimah ta'zir dan jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa.
3. Jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasi kemaslahatan umat.⁵⁵

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Disamping itu penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.⁵⁶

Praktik Rasulullah SAW merupakan hujjah yang tidak boleh ditinggalkan karena ada contoh dari beliau. Ijma' pun tidak sah selama bertentangan dengan praktik Nabi SAW., Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Karena tambahan yang dilakukan Umar bin Khattab dapat dipahami sebagai ta'zir yang boleh dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Contoh seperti Umar menghukum orang

⁵⁵ Makhrus munajat, *Denkonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Yogyakarta : Logung Pustaka 2004), hlm 13

⁵⁶ A Jazulu Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Ed 2, Cet 3, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2000), hlm.98

yang bertubuh kuat dan sangat gemar minum Khamar sebanyak 80 deraan.⁵⁷
 Sebagaimana hadist dibawahini yang artinya :

“ Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, Katanya : Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurna sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh abu bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, “ hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Al-quran) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”. (HR.Muttafaq ‘Alaih).

Hadis diatas adalah hadis shahih, Shahih Al-Bukhari (6773), Shahih Muslim (1706).Bentuk dan pembagian jarimah ta'zir dalam hukum islam bisa dianggap sebagai ketentuan rehabilitasi dalam hukum Islam karena jarimah ta'zir lebih luas dan mencakup dari perbuatan yang ringan samapi kepada perbuatan yang berat dan hukumanya ditentukan Ulil Amri/ Hakim (Penguasa). Objek rehabilitasi dalam islam yang fokus pada penyembuhan perawatan atau pengobatan dari psikoterapi/rehabilitasi islam agar menjadi manusia secara utuh, yakni yang berkaitan serta menyangkut dengan gangguan pada:

1. Mental

Yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran akal adan ingatan seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan haram, yang bermanfaat, data yang mudharat serta yang hak dan bathil.

2. Moral (Akhlak), yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitiann, atau sikap mental,

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. Cet. 1, (Jakarta: Al-Ihtishom, 2008), hlm. 595

watak yang terjabar dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa.

3. Fisik (jasmaniah), tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi islam, kecuali memang ada izin Allah SWT. Dalam psikoterapi islam, penyembuhan-penyembuahn yang paling utama dan sangat mendasar adalah pada eksistensi dan esensial mental dan spiritual manusia.⁵⁸

Dalam hukum Islam rehabilitasi lebih kepada penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba mempunyai tiga komponen penting sebagai pilar utama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yakni meliputi pencegahan, terapi dan rehabilitasi serta penengakan hukum.

Dalam hal tersebut keterkaitan hubungan antara rehabilitasi dengan maqashid al-syari'ah dapat dilihat dari sisi tujuannya. Maksudnya sama-sama untuk menjaga akal sehingga narkoba itu diharamkan. Maqashid syariah yang berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari maqashid syari'ah yang utama yaitu menjaga ke lima aspek penting dalam hidup manusia; yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan memelihara keturunan. Penjelasan mengenai ke lima unsur pokok tersebut sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (Hifdz Ad-Din)

Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak bisadi paksa untuk meninggalkannya dan memeluk agama yang lain dan tidak ada paksaan untuk masuk atau

⁵⁸ M. Hamdani Bakran Adz-Dzakir, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pajar Pasuka Baru, 2002), hlm 253.

memeluk agama Islam. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 256)Artinya:

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghutdan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ibnu Katsir mengungkapkan, “janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama islam, sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas,bahwa seseorang tidak boleh di paksa untuk masuk agama Islam.” Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam, setiap orang berhak memilih keyakinan masing-masing.Ketika seseorang memilih Islam untuk menjadi pedoman hidupnya maka harus menjalankan semua ketentuan atau kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan menjauhi larangan yang di bebaskan kepadanya.⁵⁹

2. Memelihara Jiwa (Hifd an-Nafs)

Kepentingan menjaga keselamatan jiwa merupakan prinsip kedua maqashid syariah, untuk menjaga keselamatan jiwa, Allah melarang perbuatan membunuh.Oleh karena itu setiap segala sesuatu yang menyebabkan atau mengancam keselamatan jiwa maka diharamkan oleh Allah, dan setiap yang perbuatan yang mengarah kepada keselamatan jiwa diwajibkan oleh Allah, seperti memenuhi pangan yang cukup untuk kesehatan tubuh.⁶⁰

⁵⁹Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1,(Surabaya: PT Bina Ilmu,1987), hlm. 463.

⁶⁰ Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1,(Surabaya: PT Bina Ilmu,1987), hlm. 4.

3. Memelihara Akal (Hifdz al-‘aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan) sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Secara langsung rehabilitasi ini membantu dalam mengembalikan pecandu kepada kewarasan, secara tidak langsung panti rehabilitasi ini telah memelihara akal yang termasuk tujuan dari maqashid al-syari’ah. Fakta yang terjadi dilapangan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang wajib untuk penguatan fisik, mental, emosional dan spiritual agar dapat kembali kedalam masyarakat dan menjalankan perintah syara’. Dengan kata lain mereka bertaubat dan ingin pulih dari ketergantungan terhadap narkoba. menjalani rehabilitasi medis dan sosial, mereka dibimbing dan dibina kembali.⁶¹

Proses menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Ketika seorang pecandu telah ditetapkan oleh hakim untuk menjalani rehabilitasi maka kewajiban bagi mereka untuk menjalankan sesuai dengan masa yang berlaku, ketika mereka melarikan diri maka harus ada tindakan dari pihak yang berwenang untuk menjemput kembali dan memberikan denda yang sesuai, agar mereka benar-benar sembuh sehingga dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 432-433

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil wawancara dan penelitian penulis terhadap dasar pertimbangan hakim mengupayakan rehabilitasi terhadap anak ditinjau dari 3 tinjauan hukum, yaitu :
 - a. Kepentingan hukum
Ialah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, atau suatu negara yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia, yang semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.
 - b. Keadilan hukum
Ialah bagaimana penegakan hukum yang dijalankan tanpa memikirkan ataupun tanpa memihak kepada siapapun serta tidak memandang status sosial dan harta yang dimiliki si pelaku.
 - c. Kemanfaatan hukum
Ialah suatu yang sudah disertai ataupun sudah dipastikan di kepentingan dan keadilan hukum untuk mempertimbangkan kemanfaatan hukum yang berlaku.
2. Tinjauan hukum pidana islam tentang rehabilitasi, bagi penyalahgunaan narkoba bisa dihubungkan dengan perbuatan, klasifikasinya dan ancaman hukumannya kepada pemakai narkoba yang hukumannya dikenakan ta'zir. Ta'zir sendiri artinya memberikan pelajaran. Hukuman dan jarimah ta'zir ini tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip

utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Disamping itu penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i, Dalam hukum Islam rehabilitas lebih kepada penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba mempunyai tiga komponen penting sebagai pilar utama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yakni meliputi pencegahan, terapi dan rehabilitasi serta penengakan hukum. Dalam hal tersebut keterkaitan hubungan antara rehabilitasi dengan maqashid al-syari'ah dapat dilihat dari sisi tujuannya. Maksudnya sama-sama untuk menjaga akal sehingga narkoba itu diharamkan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memberikan beberapa saran :

1. Dalam pertimbangan putusan hakim dalam kasus anak penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan dengan ketetapan diversi dan bermusyawarah dan hasilnya dengan ditetapkan si anak untuk menjalankan rehabiliasi. Tetapi hal ini tidak memberikan dampak jera kepada si anak. Diharapkan proses ketetapan hukum yang diberikan kepada anak harus lebih membuat anak jera serta bimbingan orangtua dan masyarakat sosial juga mengawasi keadaan si anak yang pernah berkasus dengan hukum.
2. Di dalam Islam memang hal rehabilitasi diperbolehkan. Tetapi, keadaan sosial sekarang yang menjadi tolak ukur anak untuk tidak membatasi anak dalam berbuat apapun. Diharapkan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana, diharapkan anak lebih diperhatikan sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban., Masyarakat berperan penting dalam menjaga dan mengawasi keadaan lingkungan sosial terutama terhadap anak-anak dibawah umur yang mencoba hal-hal yang tidak dibenarkan yang bisa mejerumuskan anak-anak kedalam situasi lingkungan yang buruk. Dari kasus ini, diharapkan

kepada masyarakat untuk menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran terutama terhadap anak-anak, keluarga dan orang-orang terdekat.



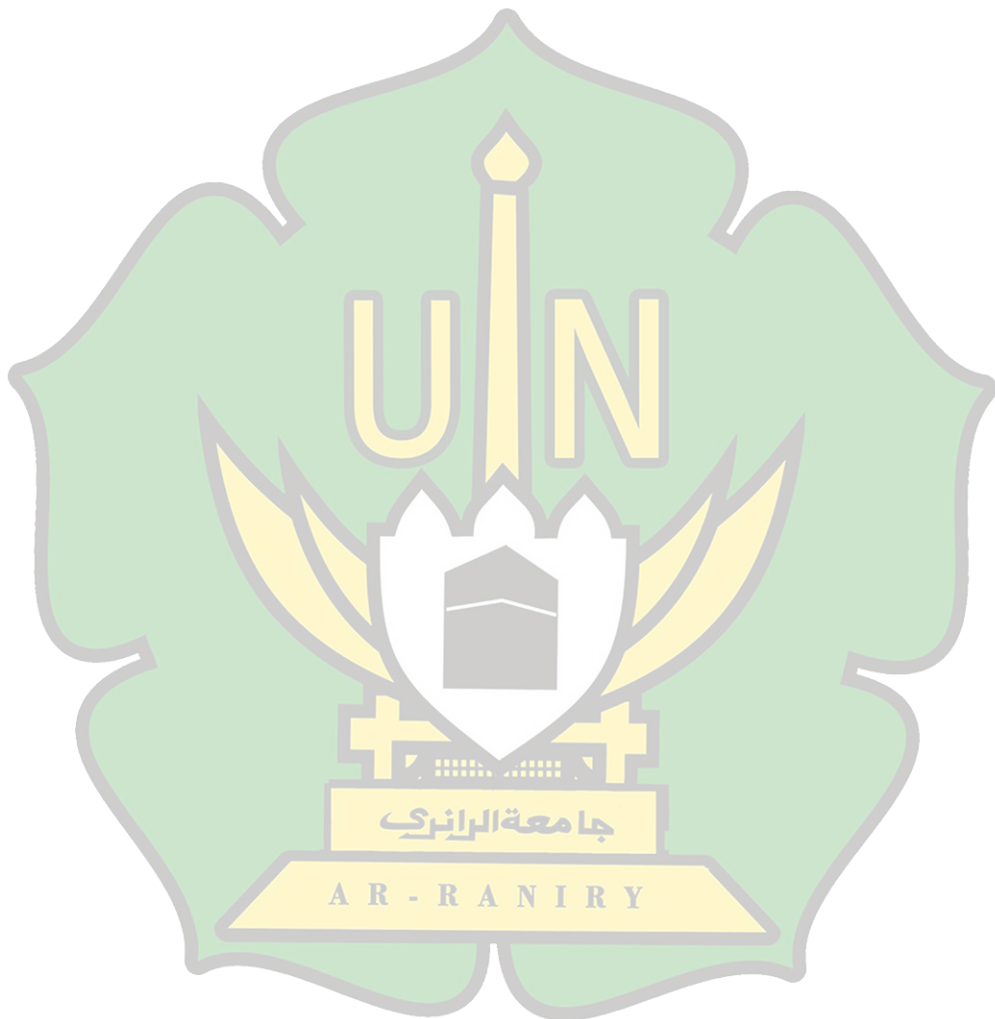
DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. *Maqashid Al-Syariah*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam , 2015
- Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Hakim*. Sidoarjo: Raja Grafindo, 2005.
- Adz-Dzakir, M. H. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Pasar Pasuka Baru, 2002.
- Ajat, R. *Penelitian Pendekatan Kualitatif* . Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Ali, Z. *Hukum Pidana Islam* . Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Ananda, S. *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Retrieved from Siap Bangun Negara, 2021.
- Audah, J. *Al-Maqashid Untuk Pemula* . Yogyakarta: SUKA Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Dewa, P. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum*, 2017.
- Dina, N. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Khaira Ummah*, 12, 2014.
- Efendi, S. *Ushul Fiqh* . Jakarta : Kencana, 2005.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* . Jakarta : Bulan Bintang, 1997
- Jauhar, A. A.-M. *Maqashid Syariah* . Jakarta: Amzah, 2009.
- Jinayah, A. J. *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (2 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- M, D. N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta : Amzah), 2015.
- Putu Eka Trisna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana dalam Sistem Pidana Anak", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol.03, No.02, 2021.
- Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9, No.2, 2018.
- Rusmiati, Syahrizal dan Moh.Din " Konsepkejahatan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" , *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.1, No.1, April 2017.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya), 2015.
- Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan* , (Medan : Pustaka Bangsa Press), 2013.
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, san Pustaka Obor Indonesia), 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara), 1989

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM : Mekar Roslia / 180104039
Tempat/ Tgl. Lahir : Tapaktuan, 30 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aneuk Jame
Alamat : Jl. Cempaka No. 04, Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan,
Kab. Aceh Selatan.

Orang Tua
Nama Ayah : Yukisman
Nama Ibu : Mailinar, S.Pd
Alamat : Jl. Cempaka No. 04, Lhok Bengkuang, Kec. Tapaktuan,
Kab. Aceh Selatan

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri Jorong Hulu Tahun Lulus 2012
SMP/ MtsN : SMP Negeri 1 Tapaktuan Tahun Lulus 2015
SMA/MA : SMA Negeri 1 Tapaktuan Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 November 2022

Penulis,

Mekar Roslia



Lampiran 1SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: feh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2009/Un.08/FSH/PP.009/4/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
 a. Syuhada, S.Ag, M.Ag
 b. Yenny Sri Wahyuni, M.H.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :
 Nama : Mekar Rosila
 NIM : 180104039
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : REG.PERKARA PDM 11/ASEL/TPUL/04/2021)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 04 April 2022

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2362/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MEKAR ROSLIA / 180104039**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lhok Bengkuang, Tapaktuan, Aceh Selatan.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tapaktuan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian dari Pengadilan

**PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II**

Jalan Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Telp. (0656) 21015, Fax. (0656) 21015
Email : pn.tapaktuan@gmail.com, website : www.pn-tapaktuan.go.id ; www.sipp.pn-tapaktuan.go.id

TAPAKTUAN – ACEH SELATAN**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : W1-U10/1719 /PB.00/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **GUGUN GUNAWAN, S.H.**
NIP : 19761203 200312 1 002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MEKAR ROSLIA**
NIM : 180104039
Jurusan : Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Alamat : Lhok Bengkuang, Tapaktuan, Aceh Selatan

Benar telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d 27 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan judul Skripsi : **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tapaktuan).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestisnya.

Tapaktuan, 9 November 2022

Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan

GUGUN GUNAWAN, S.H.
NIP. 19761203 200312 1 002

Lampiran 4 Informan atau Responden Penelitian

DATA INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **REHABILITASI TERHADAP ANAK RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisa Putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/PN Ttn).**

Nama Peneliti/NIM : Mekar Roslia / 180104039

Institusi Peneliti : Program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Taufik Hidayat, S.H Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan	Informan

Lampiran 5 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **REHABILITASI TERHADAP ANAK RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisa Putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/PN Ttn).**

Waktu wawancara : Pukul 09.15 s/d 10.40
 Hari/Tanggal : 20 Mei 2022
 Tempat : Pengadilan Negeri Tapaktuan
 Pewawancara : Mekar Roslia
 Orang yang diwawancarai : Taufik Hidayat, S.H
 Jabatan yang diwawancarai : Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan

Wawancara ini meneliti topik tentang **REHABILITASI TERHADAP ANAK RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisa Putusan Hakim Nomor:2/Pid.Sus Anak/2021/PN Ttn).** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah bapak merupakan hakim yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika ini ?
2. Bagaimanakah pertimbangan bapak selalu hakim menangani kasus tindak pidana anak penyalahgunaan narkotika ini ?
3. Mengapa selaku hakim bapak mengupayakan perkara anak dengan kesepakatan diversi dan apa sebenarnya tujuan dari diversi ini ?
4. Adakah proses khusus untuk menangani kasus ini ?
5. Mengapa hasil kesepakatan diversi mengarahkan anak ke jalur ke Rehabilitasi ?
6. Apakah jalur rehabilitasi mampu menjauhkan si anak dari hal yang pernah dilakukannya?
7. Berapa lama si anak terpidana kasus penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi dalam kasus ini ?

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



Wawancara Dengan Informan Pihak Pengadilan Negeri Tapaktuan